

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TOMOHON TABUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Merumbanq

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2011,
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 dan ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menten Keuangan Nomor 71/PMK 07/2011 Tenlang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Oaerah Kepada Daerah Provinsr, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penqhasilan 8agl Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kola Tahun Anggaran 2011 ,
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 dan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- d. bahwa berdasarkan perumbanqan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273),
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraluran Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara republik Indonesis Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20~5 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PInJamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4754),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar! Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentaaq Pehmjuk Tekrus Penggunaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011:
26. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011:
27. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Evaluasi Ranperda Kota Tomohon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Tomohon yang dimaksud dengan

- 1 Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah Kota Tomohon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
- 3 Kepala Daerah Kota Tomohon adalah Walikota Tomohon
- 4 Sekretaris Daerah Kota Tomohon adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon,
- 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon,
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD. dan diumumkan dengan peraluran daerah;
- 7 Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pergeseran anggaran pendapatan dan atau belanja yang mengakibatkan Pendapatan dan atau Belanja Melampaui target estimasi yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh penambahan volume pendapatan dan atau volume belanja ;
- 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
9. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);

BABII

Pasal 2

Pergeseran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp	8.137.372.100,00
--------	----	------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp	314.989.072.500,00
--------	----	--------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

c. Lain - lain Pendapatan yang Sah

Semula	Rp	33.360.350.011,00
--------	----	-------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.648.606.240,00
-----------------------	----	-------------------

Jumlah Pendapatan	Rp	375.135.400.851,00
-------------------	----	--------------------

2. BeJanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp	179.194.515.808,00
--------	----	--------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.648.606.240,00
-----------------------	----	-------------------

2) Belanja Bunga

Semula	Rp	0,00
--------	----	------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

3) Belanja Subsidi

Semula	Rp	0,00
--------	----	------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
-----------------------	----	------

4) Belanja Hibah

Semula	Rp	4.447.000.000,00
--------	----	------------------

Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.041.775.000,00
-----------------------	----	------------------

5) Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp	3.390.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
6) Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah/(Berkurang) -	Rp	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp	100.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
8) Belanja Tidak Terduqa			
Semula	Rp	500.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 211.321.897.048,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp	26.866.030.581,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	763.162.750,00	27.629.193.331,00
2) Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp	60.308.772.984,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.042.264.200,00)	54.266.508.784,00
3) Belanja Modal			
Semula	Rp	72.030.475.238,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	237.326.450,00	72.267.801.688,00
Jumlah Belanja Langsung			Rp 154.163.503.803,00
Jumlah Belanja			Rp 365.485.400.851,00
Surplus / (Defisit)			Rp 9.650.000.000,00

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
Semula	Rp	1.400.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
b. Pengeluaran			
Semula	Rp	11.050.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	(9.650.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	

6

Pasal3

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota iru,

Pasal4

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dinner lebth laruut dalam larnoiran II Peraturan Walikota iru,

Pas§JIS

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

Pasal6

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. dan akan ditampung pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Oaerah Kota Tomohon:

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tom o h o n
pada tanggal 26 Juli 2011

LI OTA TOMOHON,
ALIKOTA,

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 27 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ARNOLD POII, SH,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196308151988031 019
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 22

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundngkan Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 26 Juli 2011

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 27 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ARNOLD POI, SH,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196308151988031 019
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 22